



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**



DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 28 Februari 2025
Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP.197004051997031004

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, Januari 2025
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang



NURASRIZAL, ST.MT
NIP. 19770829 200501 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang dihasilkan di tahun 2024 sebagai berikut:

- **Tujuan**

Tujuan dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata :

1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, dengan indikator tujuan Status Kota Layak Pemuda
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah, dengan indikator LPE sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman

- **Sasaran**

Sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) sasaran

1. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan dengan target tahun 2024 sebesar
 - 1 prestasi nasional / 3 prestasi provinsi (jumlah pemuda berprestasi)
 - 9 prestasi nasional/1 provinsi (jumlah atlet berprestasi)
2. Meningkatnya PAD Pariwisata dengan target tahun 2024 sebesar Rp. 1.800.000.000
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan target tahun 2024 sebesar 10%

- **Indikator Kinerja Sasaran** Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas 4 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi

Capaian indikator jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 3 prestasi nasional / 1 prestasi provinsi . Hal ini disebabkan oleh kurangnya peserta pemuda pelopor seleksi tingkat kota Padang Panjang, Pada saat kunjungan lapangan oleh tim seleksi tingkat provinsi, utusan pemuda pelopor Kota Padang Panjang berhalangan

hadir karena pada saat bersamaan mengikuti ajang Asia Folk 2024 di Mongolia. Sehingga utusan kota Padang Panjang tidak meraih prestasi baik tingkat provinsi maupun nasional.

2. Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi

Capaian indikator jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari 9 prestasi nasional/1 provinsi, atlit kota Padang Panjang meraih 9 prestasi nasional pada event/kejuaraan PON XII di Aceh/Medan, Kejurnas Sambo Senior di Bandung dan Kejurnas Hapkindo di Semarang dan 33 prestasi provinsi.

3. PAD Sektor Pariwisata

Capaian indikator PAD sektor pariwisata adalah Rp. 2,283,382,152. Realisasi pendapatan sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, Retribusi pemakaian ruangan, retribusi pelayanan tempat khusus parkir dan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. Peningkatan PAD sektor pariwisata karena peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang Panjang.

4. Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Capaian indikator Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah 11,5 % melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 10%. Meningkatnya realisasi karena adanya Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk memfasilitasi sertifikasi HAKI.

• **Faktor Pendorong** untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

1. Pengembangan daya saing kepemudaan
2. Pengembangan daya saing keolahragaan dengan potensi pelatih yang berkualitas dan atlit, baik secara perorangan maupun kelompok.
3. Pengembangan daya saing kepramukaan
4. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata kota Padang Panjang sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata dengan potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya serta peningkatan pelayanan kepada pengunjung.
5. Pengembangan Ekraf melalui pemanfaatan dan perlindungan HAKI serta antusias dari para pelaku ekraf untuk melindungi karya seni kreatif yang dimilikinya dengan mendapatkan HAKI terhadap produk/karyanya

6. Pengembangan SDM pariwisata dan ekraf dengan tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan ekonomi kreatif
- **Faktor Penghambat** dalam pelaksanaan untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain:
 1. Belum optimalnya Peran serta pemuda dalam pembangunan
 2. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga
 3. Belum optimalnya kemitraan dalam bidang olahraga
 4. Belum Optimalnya prestasi olahraga
 5. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Olahraga
 6. Masih kurangnya penyelenggaraan turnamen olahraga secara keseluruhan
 7. Belum optimalnya urusan kepariwisataan.
 - **Rencana Tindak Lanjut** untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 1. Mensosialisasikan kegiatan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan dan masyarakat.
 2. Pembinaan dan pemberdayaan olahraga untuk mendapatkan atlet yang berkualitas.
 3. Memperbanyak penyelenggaraan turnamen olahraga.
 4. Revitalisasi sarana dan prasarana yang ada.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing kepemudaan
2. Peningkatan daya saing keolahragaan
3. Pengembangan kapasitas kepramukaan
4. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
5. Peningkatan pemasaran pariwisata
6. Peningkatan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	1
2. Struktur Organisasi	18
3. Sumber Daya Manuasia	20
4. Aspek Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	20
B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	27
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 29
A. Rencana Strategis	29
B. Perjanjian Kinerja	31
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Realisasi Anggaran	43
C. Analisis	47
 BAB IV PENUTUP	 50
A. Simpulan	50
B. Kendala Utama	51
C. Rekomendasi	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra 2024-2026 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024
Tabel 3.1	Pengukuran capaian Kinerja sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja (Per Sasaran Strategis)
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Target Akhir Renstra (Per Sasaran Strategis)
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Tahun 2024
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Sumber Daya

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan gambaran hasil pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan penilaian Walikota Padang Panjang terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran, tujuan.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia

1. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda.
4. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga.
5. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif.
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
7. UPTD;

1) KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah :

- 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- 3) membina bawahan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kepemudaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- 8) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 9) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 10) menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 12) melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) SEKRETARIS

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
- b) pengelolaan program administrasi keuangan;
- c) pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d) pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris adalah:

- 1) merencanakan operasional di Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- 6) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- 7) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 10) membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b) pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
- c) penatausahaan barang milik daerah; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;

- f) menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi Pariwisata;
- g) memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka kinerja dimasa mendatang;
- i) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- j) melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan yang dikepalai oleh Kepala Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan mempunyai fungsi:

- a) penatausahaan keuangan;
- b) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan lingkup Dinas;
- b) pembuatan laporan dan evaluasi lingkup dinas; dan
- c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) BIDANG KEPEMUDAAN

Bidang Kepemudaan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kepemudaan;
- b) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kepemudaan;
- c) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kepemudaan; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Kepemudaan adalah :

- 1) merencanakan operasional di Bidang Kepemudaan berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- 6) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kepemudaan dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 8) membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda dalam bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda memiliki fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda;

- b) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda;
- c) pengumpulan dan pengolahan data Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda yang dikepalai oleh Kepala Sub koordinator Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Substansi Pengembangan Pemuda dalam bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi pemuda, kepramukaan dan kewirausahaan pemuda.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda memiliki fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda;
- b) pengumpulan dan pengolahan data Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda; dan
- c) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. BIDANG OLAHRAGA

Bidang Olahraga yang dikepalai oleh Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembudayaan olahraga;
- b) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan prestasi; dan

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Olahraga adalah:

- 1) Merencanakan operasional di Bidang Olahraga berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan Bidang Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 6) Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 7) merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Olahraga dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pembudayaan olahraga;
- b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan pembudayaan olahraga; dan
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga yang dikepalai oleh Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Untuk pelaksanaan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga memiliki fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan peningkatan prestasi olahraga;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan peningkatan prestasi olahraga; dan

- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PARIWISATA

Bidang Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program destinasi wisata;
- b) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemasaran dan kemitraan pariwisata;
- c) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ekonomi kreatif; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pariwisata adalah :

- 1) merencanakan operasional di Bidang Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Destinasi Wisata sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;

- 6) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 7) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 8) merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pariwisata dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata yang dikepalai oleh sub koordinator Destinasi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan destinasi wisata..

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan destinasi wisata;

- b) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan destinasi wisata; dan;
- c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata yang dikepalai oleh sub koordinator Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi pemasaran dan Kemitraan Pariwisata memiliki fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata ;
- b) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata; dan
- c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif yang dikepalai oleh sub koordinator Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif memiliki fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan kemitraan ekonomi kreatif;

- b) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan ekonomi kreatif; dan
- c) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bidang Sarana dan Prasarana yang dikepalai oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- b) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pariwisata; dan
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana adalah :

- 1) Merencanakan operasional di Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;

- 6) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 7) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga yang dikepalai oleh Kepala sub koordinator Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- b) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; dan
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dikepalai oleh sub koordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pariwisata.


Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata memiliki fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan sarana dan prasarana pariwisata;
- b) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan sarana dan prasarana pariwisata; dan
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang
Tahun 2024

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	Aparatur Sipil Negeri	18	9	27	
2.	Pegawai Harian	2	1	3	
3.	Tenaga Harian Lepas	23	13	36	
4.	Jumlah	43	23	66	Orang

Sumber : Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2024

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai personil yang ada sebanyak 66 orang dengan rincian, Aparatur Sipil Negeri (ASN) 27 orang, pegawai Harian (PH) 3 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) 36 orang.

4. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang kepemudaan dan olahraga di samping menjalankan tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pelayanan urusan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat juga dapat menunjang kepariwisataan di Kota Padang Panjang. Peran lembaga kepemudaan dan Keolahragaan seperti KNPI dan KONI juga sangat menentukan dalam upaya mencapai target kinerja dinas dan mengatasi permasalahan permasalahan yang muncul dalam upaya Pembina dan peningkatan sumber daya pemuda berprestasi dan upaya melahirkan bibit atlet berprestasi. Potensi pemuda diharapkan menjadi penggerak pembangunan dengan melahirkan pemuda mandiri dan berprestasi, sedangkan potensi olahraga rekreasi juga cukup menjanjikan dengan event tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping olahraga prestasi juga melahirkan atlet juara berbagai kompetisi olahraga.

Dari uraian tersebut dapat digambarkan permasalahan dibidang pemuda dan olah raga yang muncul, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan
- b. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan

2. Urusan Pariwisata

Merujuk kepada rancangan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPAR) Kota Padang Panjang 2021 - 2025, pembangunan kepariwisataan di kota Padang Panjang meliputi pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata dengan Isu Strategis pembangunan kepariwisataan mengenai Pariwisata Halal, Pariwisata Event, Pariwisata Berbasis Digital dan Ekonomi Kreatif, dan Penguatan Pengalaman Wisatawan melalui atraksi dan desain ruang (atmosfir) destinasi. Isu Strategis tersebut didasarkan pada prinsip Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya.

Potensi penerapan prinsip Pariwisata Berkelanjutan sangat mungkin dilakukan pada Destinasi Pariwisata di kota Padang Panjang dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Kota Padang Panjang sebagai *pilot project*-nya. Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nomor: 556-575-2021 tahun 2021 PDIKM telah ditetapkan sebagai 1 dari 19 Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) di Sumbar. Pada tahun 2022 PDIKM mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata (*Clean, Healthy, Safe And Enviromentaly Sustainable*) yang berlaku selama 3 tahun.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tetap dilakukan secara intensif oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di kelurahan-kelurahan. Pada tahun 2022 Kampung Budaya dan Religi Sigando dengan daya tariknya Masjid Asasi menyusul capaian yang telah diraih sebelumnya pada tahun 2020 oleh Desa Wisata Kubu Gadang menjadi pemenang 1 Apresiasi Desa Wisata Sumatera Barat. Potensi pengembangan selanjutnya ada di Wisata Batu Limo, Agrowisata Gantiang, Stasiun Kereta Api Pasar Usang dan Jembatan Tinggi (bagian dari Warisan Tambang Batubara Sawahlunto/ WT BOS yang merupakan Warisan Budaya Dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019) dan banyak lainnya dengan keunikan dan keunggulan potensi daerah yang berbeda satu dan lainnya.

Peraturan Daerah Sumbar nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal menimbang pembangunan pariwisata di wilayah Sumbar perlu dilakukan dengan menggali potensi budaya dan keluhuran adat dengan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai* dalam bentuk penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu. Hal ini tentunya cocok untuk diterapkan di kota Padang Panjang karena sesuai dengan salah satu prinsip pembangunan pariwisata dalam rancangan RIPPAN yaitu Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya. Keberadaan *Islamic Center* (terbaik II Destinasi Wisata Halal Sumatera Barat), Masjid Asasi, Pasar Kuliner dan berbagai macam pusat-pusat kuliner unggulan yang diharapkan memiliki standarisasi Halal (Bahan, Proses dan Penyajian) akan memperkuat posisi Padang Panjang

dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat dan Indonesia. Upaya-upaya untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi pada usaha pariwisata seperti Halal, CHSE, Keterampilan Sumber Daya Manusia harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh. Hal ini diharapkan membangkitkan rasa kepercayaan, keamanan dan kenyamanan dari wisatawan saat berwisata di kota Padang Panjang.

Pandemi Global tahun 2019 berdampak terhadap hampir seluruh sektor. Merujuk kepada publikasi Padang Panjang Dalam Angka tahun 2021 Produk Domestik Regional Bruto pada Sektor Akomodasi dan Makan Minum justru tidak mengalami dampak penurunan yang terlalu signifikan. Hal ini ditengarai karena industri makan minum berevolusi membuka ruang dan cara baru dalam bertransaksi dengan jamaknya infrastruktur pemesanan elektronik dan jasa antar makanan. Ke depan tren ini diperkirakan akan terus bertahan dan diharapkan akan jauh lebih membaik dengan makin banyaknya pelaku usaha makan-minum baru di kota Padang Panjang (Basis Data Wisata dan Ekraf Kota Padang Panjang). Usaha peningkatan dan perbaikan layanan dari usaha akomodasi dan makan-minum dilakukan dengan upaya penerapan standarisasi dan sertifikasi seperti Halal, CHSE, pelatihan/ peningkatan keterampilan SDM dan lainnya.

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling parah dengan terjadinya Pandemi Global tahun 2019. Karena Pariwisata erat kaitannya dengan aktivitas berkunjung yang pasti terganggu karena banyaknya pembatasan dan protokol yang harus diikuti untuk bisa melakukan aktivitas tersebut. Puncak penurunan terjadi pada tahun 2020, yang merupakan awal merebaknya pandemi ke seluruh dunia. Untuk kota Padang Panjang, destinasi wisata yang termasuk ke dalam perhitungan kunjungan wisata adalah MIFAN, PDIKM, Lubuk Mata Kucing, Serambi Milk, Kubu Gadang dan Akomodasi Hotel/Wisma/Homestay.

Sub-Sektor Ekonomi Kreatif berkembang dengan baik dipengaruhi oleh keberadaan perguruan tinggi, sekolah, komunitas kreatif yang didominasi oleh generasi muda. Sub-Sektor yang berkembang dan terdata dengan baik adalah Musik, Seni Rupa, Fesyen, Kuliner, Film Animasi Video, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi Radio, Kriya, Periklanan, Seni Pertunjukan, Aplikasi dan yang terbaru adalah Desain Produk. Untuk Sub-Sektor yang belum adalah

Pengembangan Permainan, Arsitektur, Desain Interior (potensi penambahan ada) dan Penerbitan (Basis Data Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Padang Panjang). Bentuk pembinaan yang dilakukan berkisar pada pelatihan dan peningkatan kualitas produk, pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta penerapan standarisasi dan sertifikasi produk.

Permasalahan utama sektor pariwisata saat ini adalah

- a. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata
- b. Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

Aspek strategis dan isu strategis Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang sebagaimana uraian diatas merupakan isu strategis yang tercantum pada BAB III Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Berikut adalah analisis SWOT berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Padang Panjang Tahun 2024:

1. Strengths (Kekuatan)

- Peningkatan Prestasi Atlet
 - Kota Padang Panjang meraih 9 prestasi nasional dan 33 prestasi provinsi dalam berbagai kompetisi.
- Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pariwisata
 - Realisasi PAD sektor pariwisata melebihi target (Rp2,28 miliar dari target Rp1,8 miliar), menunjukkan efektivitas strategi pemasaran pariwisata.
- Dukungan Dana Insentif Fiskal (DIF)
 - DIF membantu fasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang meningkatkan pemanfaatan dan perlindungan produk ekonomi kreatif.
- Potensi Wisata yang Berkembang
 - Destinasi wisata Kota Padang Panjang seperti Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) telah mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

- Kemitraan dengan Berbagai Pihak
 - Adanya kerja sama dengan pelaku ekonomi kreatif dan komunitas untuk mendorong inovasi serta pengembangan produk lokal.

2. Weaknesses (Kelemahan)

- Kurangnya Prestasi di Bidang Kepemudaan
 - Tidak ada pemuda berprestasi yang berhasil mencapai tingkat nasional maupun provinsi karena kurangnya seleksi dan pendampingan.
- Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana
 - Infrastruktur olahraga dan fasilitas pariwisata masih kurang memadai, yang dapat menghambat daya saing daerah.
- Kurangnya Sosialisasi dan Pembinaan
 - Peran serta pemuda dalam pembangunan masih belum maksimal karena minimnya sosialisasi program kepemudaan.
- Belum Optimalnya Kemitraan dalam Olahraga
 - Pembinaan atlet dan kerja sama dengan lembaga olahraga seperti KONI belum berjalan secara maksimal.
- Kurangnya Turnamen dan Event Olahraga
 - Masih minimnya penyelenggaraan turnamen olahraga mengurangi peluang pengembangan bakat atlet lokal.

3. Opportunities (Peluang)

- Peningkatan Pariwisata Halal dan Berbasis Budaya
 - Adanya Perda Sumbar No. 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal membuka peluang bagi Padang Panjang untuk menjadi destinasi unggulan.
- Dukungan Teknologi Digital untuk Pemasaran Pariwisata
 - Penggunaan media sosial dan platform digital dapat meningkatkan promosi destinasi wisata dan ekonomi kreatif secara lebih luas.
- Potensi Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Komunitas
 - Pelaku ekonomi kreatif yang semakin berkembang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan inovasi produk dan layanan.
- Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi

- Program insentif dan dana dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sarana olahraga dan pariwisata.
- Tren Wisata Domestik Pasca Pandemi
 - Meningkatnya tren wisata domestik membuka peluang bagi Kota Padang Panjang untuk menarik lebih banyak wisatawan nusantara.

4. Threats (Ancaman)

- Persaingan dengan Destinasi Wisata Lain
 - Kota lain di Sumbar seperti Bukittinggi dan Payakumbuh juga menawarkan wisata unggulan, yang bisa menjadi kompetitor kuat.
- Fluktuasi Jumlah Wisatawan
 - Faktor eksternal seperti cuaca buruk, bencana alam, atau kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.
- Keterbatasan Anggaran untuk Pengembangan Infrastruktur
 - Tidak semua kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran daerah.
- Kurangnya SDM Berkualitas di Sektor Pariwisata dan Olahraga
 - Kualitas tenaga kerja dalam pengelolaan pariwisata dan pembinaan atlet masih perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif.
- Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat
 - Regulasi baru yang kurang mendukung bisa berdampak pada program-program yang sedang berjalan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis SWOT di atas, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Disporapar Kota Padang Panjang akan dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi Program Kepemudaan dan Olahraga
 - Perbaiki proses seleksi dan pembinaan pemuda berbakat agar dapat bersaing di tingkat nasional.
 - Peningkatan jumlah turnamen olahraga untuk mengasah potensi atlet lokal.
 - Penguatan kemitraan dengan lembaga olahraga dan komunitas kepemudaan.
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata dan Olahraga

- Revitalisasi infrastruktur olahraga dan destinasi wisata agar lebih menarik bagi wisatawan dan atlet.
 - Pemanfaatan dana insentif dari pemerintah pusat untuk perbaikan fasilitas.
3. Strategi Pemasaran Digital untuk Pariwisata
- Mengembangkan strategi pemasaran berbasis digital untuk menjangkau wisatawan lebih luas.
 - Kolaborasi dengan influencer dan travel blogger untuk promosi wisata.
4. Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pelatihan bagi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.
 - Fasilitasi lebih banyak sertifikasi HAKI untuk melindungi inovasi lokal.
5. Meningkatkan Daya Saing Melalui Pariwisata Halal
- Mengoptimalkan potensi wisata halal dengan sertifikasi halal untuk produk kuliner dan akomodasi.
 - Mengembangkan atraksi berbasis budaya dan nilai-nilai lokal.

Dengan strategi yang tepat, Disporapar Kota Padang Panjang dapat meningkatkan daya saingnya dalam bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, serta mencapai target-target yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.

B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang
2. Struktur Organisasi
3. Sumber Daya Manusia
4. Aspek Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

B. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
 - C. Analisis
- BAB IV : PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (3 tahun) serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan RPD Tahun 2024-2026 , maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota padang Panjang serta mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas Tahun anggaran 2024-2026

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kineja Perangkat Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- **Tujuan**

Tujuan dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata :

1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah

- **Sasaran**

Sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) sasaran

1. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan
2. Meningkatnya PAD Pariwisata
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator kinerja masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

TABEL 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR RENSTRA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan		Status Kota Layak Pemuda	Menuju pratama	Menuju pratama	Pratama
			Rasio daya saing keolahragaan	0,2	0,25	0,3
		Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi
			Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi
2	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah		LPE Sektor Penyediaan Akomodasi makanan dan minuman	8,09	8,33	8,57
		Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	300.000.000	350.000.000	400.000.000
		Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	10%	12%	14%

Sumber Data : Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tahun 2024-2026.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMUDA, OLARAHGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi
		Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 1 prestasi provinsi
2	Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	300,000,000	1,800,000,000
3	Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	10%	10%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	278,290,100	189,109,200
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,579,156,750	25,845,836,816
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150,000,000	150,000,000
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,579,499,600	1,416,121,900
5	Program Pemasaran Pariwisata	219,987,000	217,984,500
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	56,665,300	106,537,000
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	229,907,600	134,407,050

Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2024

Pada perjanjian Kinerja perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengalami perubahan target kinerja. Perubahan target indikator Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional | prestasi provinsi dan target PAD sektor pariwisata. Perubahan target indikator sasaran pada perubahan anggaran karena banyaknya perolehan medali yang diraih oleh atlet kota Padang Panjang pada even/kompetisi tingkat nasional. Kota Padang Panjang meraih 8 prestasi pada PN XII di Aceh/Medan dan 1 prestasi nasional pada kejuaraan Sambo Senior di Bandung serta perolehan prestasi pada kejuaraan tingkat provinsi. Kemudian perubahan pada Pad sector pariwisata karena ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sehingga terjadi peningkatan pada sektor pariwisata yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi pemakaian ruangan, retribusi pelayanan tempat khusus parker, retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. Pada bulan Desember 2024 terdapat pergeseran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2024 setelah perubahan anggaran, tetapi anggaran pada perjanjian kinerja diatas masih memakai anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD-P 2024 yang disahkan pada bulan November 2024.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024. Adapun tujuan dilakukannya Pengukuran capaian kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dan indikator Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: sebagai berikut :

TABEL 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sesudah Perubahan	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	0 prestasi nasional 0 prestasi provinsi	0%
		Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi	9 prestasi nasional 1 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi	100%
2	Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	1,800,000,000	2.283.382.152	126%

3	Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	10%	11,5%	115%
---	------------------------------	--	-----	-------	------

Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2024

❖ **Sasaran 1 : “Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan”**

Untuk pencapaian target sasaran pertama dengan dua indikator Kinerja

- 1) Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi, pada tahun 2024 Kota Padang Panjang belum meraih prestasi baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional

Faktor kegagalan karena pada saat kunjungan lapangan tim seleksi tingkat provinsi, utusan pemuda pelopor berhalangan hadir karena pada saat bersamaan mengikuti even internasional ASIA FOLK 2024 di Mongolia. Diharapkan untuk kedepan perlu perbaikan rekrutmen calon yang mampu bersaing sampai ke tingkat nasional dengan definisi operasional sebagai berikut :

Jumlah Pemuda Berprestasi

$$JP = Pn + Pp$$

Di mana:

- JP = Jumlah pemuda berprestasi
- Pn = Pemuda berprestasi tingkat nasional
- Pp = Pemuda berprestasi tingkat provinsi

- 2) Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi, pada tahun 2024 Kota Padang Panjang meraih 9 prestasi nasional dan 33 prestasi provinsi.

Faktor keberhasilan dari jumlah atlet berprestasi adalah meningkatnya atlet yang kompetitif ditingkat wilayah dan nasional dan meningkatnya aktifitas kegiatan olahraga

Faktor kegagalan adalah belum memadai secara maksimal sarana dan prasarana olahraga. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$JA = An + Ap$$

Di mana:

- JA = Jumlah atlet berprestasi

- An = Atlet berprestasi tingkat nasional
- Ap = Atlet berprestasi tingkat provinsi

❖ **Sasaran 2: “Meningkatnya PAD Pariwisata ”**

Untuk pencapaian target sasaran kedua dengan indikator: PAD Sektor pariwisata. Capaian Rp. 2,283,382,152 berasal dari data realisasi pendapatan sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, Retribusi pemakaian ruangan, retribusi pelayanan tempat khusus parkir dan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dengan rumus operasional sebagai berikut :

PAD = Pajak + Retribusi

Di mana:

- Pajak = Pajak Hotel + Pajak Restoran + Pajak Hiburan
- Retribusi = Retribusi Ruangan + Retribusi Parkir + Retribusi Rekreasi & Olahraga

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator adalah peningkatan kunjungan wisata ke objek wisata di Kota Padang Panjang baik wisatawan mancanegara maupun nusantara.

Faktor kegagalan adalah masih kurangnya infrastruktur yang memadai dan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang mendukung.

❖ **Sasaran 3: “Pengembangan Ekonomi Kreatif”**

Capaian 11,5 % berasal dari perhitungan realisasi jumlah karya yang telah diHAKI dibagi dengan target jumlah karya yang akan di hakikan merupakan target perhitungan jumlah pelaku ekraf . Jumlah produk terstandarisasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Jumlah produk terstandarisasi pada tahun 2023 sebanyak 26 produk terstandarisasi sedangkan pada tahun 2024 sebesar 138 produk terstandarisasi dengan rumusan sebagai berikut :

$CH=(TH/KH)\times 100\%$

Di mana:

- **C_H** = Capaian HAKI (%)
- **K_H** = Jumlah karya yang telah mendapatkan HAKI
- **T_H** = Target jumlah karya yang akan di-HAKI-kan

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indikator jumlah produk terstandarisasi adalah makin bertambahnya sub sektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) setiap tahunnya dan adanya tambahan Dana Insentif Fiskal dari Pemerintah pusat untuk memfasilitasi sertifikasi HAKI.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator karena keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi produk terstandarisasi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Sasaran 1: Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Indikator 1: Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional/Provinsi

- **Penyebab Kegagalan:**

1. Pemuda pelopor yang mewakili Kota Padang Panjang tidak dapat menghadiri seleksi tingkat provinsi karena sedang mengikuti ajang internasional.
2. Proses rekrutmen belum optimal dalam menyiapkan kandidat yang mampu bersaing hingga tingkat nasional.

- **Solusi yang Dapat Diterapkan:**

1. Penyusunan sistem rekrutmen yang lebih selektif dan mempertimbangkan jadwal kegiatan kandidat.
2. Pendampingan dan pelatihan bagi pemuda pelopor agar lebih siap menghadapi seleksi di semua tingkatan.

Indikator 2: Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Provinsi

- **Penyebab Keberhasilan:**

1. Peningkatan kompetisi dan kegiatan olahraga di tingkat wilayah serta nasional.
2. Meningkatnya partisipasi atlet dalam berbagai ajang yang berjenjang.

- **Penyebab Kegagalan:**

1. Sarana dan prasarana olahraga belum memadai untuk mendukung pelatihan optimal.
 2. Kurangnya dukungan dalam hal fasilitas latihan dan pembinaan berkelanjutan.
- **Rencana Tindak lanjut:**
 1. Peningkatan infrastruktur olahraga yang mendukung pembinaan atlet.
 2. Kolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung pengembangan olahraga di daerah.

Sasaran 2: Meningkatnya PAD Pariwisata

- **Penyebab Keberhasilan:**
 1. Peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Padang Panjang.
 2. Adanya pajak dari sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap PAD.
- **Penyebab Kegagalan:**
 1. Infrastruktur pariwisata masih kurang memadai untuk menarik lebih banyak wisatawan.
 2. Sumber daya manusia dalam sektor pariwisata masih kurang dalam hal kualitas pelayanan.
- **Rencana Tindak lanjut:**
 1. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur wisata secara bertahap.
 2. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi profesi.

Sasaran 3: Pengembangan Ekonomi Kreatif

- **Penyebab Keberhasilan:**
 1. Bertambahnya jumlah subsektor ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
 2. Adanya tambahan Dana Insentif Fiskal dari pemerintah pusat untuk sertifikasi HAKI.
 3. Meningkatnya jumlah produk ekonomi kreatif yang telah terstandarisasi.
- **Penyebab Kegagalan:**

1. Keterbatasan anggaran dalam memfasilitasi sertifikasi HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif.
 2. Kurangnya akses terhadap informasi dan pendampingan bagi pelaku usaha kreatif dalam mendapatkan sertifikasi.
- **Rencana Tindak lanjut:**
 1. Optimalisasi alokasi anggaran untuk mendukung lebih banyak produk mendapatkan sertifikasi.
 2. Kolaborasi dengan pihak swasta dan perguruan tinggi untuk mendukung fasilitasi HAKI.
 3. Peningkatan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif agar lebih memahami pentingnya sertifikasi produk.

Perbandingan capaian kinerja per sasaran strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

TABEL 3.2

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA (PER SASARAN STRATEGIS)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Renstra 2018-2023										
1	Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	1 org pemuda berprestasi provinsi	1 prestasi provinsi	100%	1 orang pemuda berprestasi nasional	1 orang pemuda berprestasi nasional	100%	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	0 prestasi nasional 0 prestasi provinsi	0%
2	Fasilitasi olahraga prestasi dan rekreasi yang berkesinambungan dan kompetisi olahraga yg terstruktur dan berkelanjutan	Jumlah prestasi olahraga	14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	100%	36 prestasi provinsi, 43 prestasi nasional	62 prestasi provinsi, 58 prestasi nasional	152%	9 prestasi nasional 1 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi	100%
		Jumlah even olahraga rekreasi	3 even	3 even		1 even	0 even	0%	-	-	-
		Persentase progress pembangunan sport centre / sport village	8%	7%	87,5%	74%	71,26%	96%	-	-	-
3	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	400.000 orang	400453	100,11%	500.000 orang	500.807 orang	100,16%	-	-	-
4	Peningkatan produk ekonomi kreatif yang terstandarisasi	Jumlah produk terstandarisasi	40 produk	40 produk	100%	40 produk	28 produk	70%	-	-	-
	Renstra 2024-2026										
1	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi	1 org pemuda berprestasi provinsi	1 prestasi provinsi	100%	1 orang pemuda berprestasi nasional	1 orang pemuda berprestasi nasional	100%	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	0 prestasi nasional 0 prestasi provinsi	0%
		Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi	14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	14 prestasi provinsi, 1	100%	36 prestasi provinsi, 43 prestasi nasional	62 prestasi provinsi, 58 prestasi nasional	152%	9 prestasi nasional 1 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		provinsi		prestasi nasional							
2	Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	-	-	-	-	-	-	1,800,000,000	2,283,382,152	126%
3	Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	-	-	-	-	-	-	10%	11,5%	115%

Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Capaian kinerja dalam tiga tahun terakhir menunjukkan variasi hasil di berbagai sektor.

Tahun 2022

Tahun ini ditandai dengan pencapaian penuh pada pemuda berprestasi provinsi (100%) dan prestasi olahraga (100%). Kunjungan wisata melebihi target (100,11%), serta produk ekonomi kreatif mencapai target (100%). Namun, pembangunan sport centre sedikit di bawah target (87,5%).

Tahun 2023

Ada peningkatan signifikan dalam prestasi olahraga dengan capaian 152% dari target. Kunjungan wisata kembali melampaui target (100,16%), sedangkan produk ekonomi kreatif turun ke 70%. Event olahraga rekreasi tidak terealisasi (0%), sementara pembangunan sport centre hampir sesuai target (96%).

Tahun 2024

Tantangan muncul dalam prestasi kepemudaan yang tidak tercapai (0%), tetapi prestasi olahraga tetap mencapai target (100%). Pendapatan dari sektor pariwisata meningkat signifikan, melampaui target (126%). Pengembangan ekonomi kreatif juga melampaui target dengan capaian HKI sebesar 115%.

Dari tahun ke tahun, prestasi olahraga dan pariwisata menunjukkan peningkatan, sementara tantangan masih terlihat pada kepemudaan dan event olahraga rekreasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra OPD Tahun 2026 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 DAN TARGET AKHIR RENSTRA
(PER SASARAN STRATEGIS)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian
1	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan	Jumlah pemuda berprestasi	1 prestasi nasional 3 prestasi	0 prestasi nasional 0 prestasi	0%	3 prestasi nasional 5 prestasi	0%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian
	keolahragaan	tingkat nasional/ provinsi	provinsi	provinsi		provinsi	
		Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi	9 prestasi nasional 1 prestasi provinsi	10 prestasi nasional 33 prestasi provinsi	111 % 3300 %	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi	333% 165%
2	Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	1,800,000, 000.00	2,283,382,152. 00	126 %	400,000,000.0 0	570,85%
3	Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	10%	11,5%	115 %	14%	82%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

- Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi
 - Realisasi tahun 2024: 0 prestasi nasional, 0 prestasi provinsi
 - Target 2026: 3 prestasi nasional, 5 prestasi provinsi
 - Capaian: 0%
 - Analisis:
 - Capaian masih sangat rendah dibanding target 2026.
 - Dibutuhkan strategi pembinaan dan program kompetisi lebih intensif.
 - Perlu peningkatan akses ke pelatihan dan pembinaan berbasis prestasi.
- Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi
 - Realisasi tahun 2024: 10 prestasi nasional, 33 prestasi provinsi
 - Target 2026: 3 prestasi nasional, 20 prestasi provinsi
 - Capaian: 333% (nasional) dan 165% (provinsi)
 - Analisis:
 - Capaian nasional telah melampaui target, namun provinsi masih jauh tertinggal.
 - Fokus pada pencapaian tingkat provinsi dengan menambah dukungan pembinaan daerah.

2. Meningkatnya PAD Pariwisata

- PAD Sektor Pariwisata
 - Realisasi tahun 2024: Rp.2,283,382,152.
 - Capaian: 570,85%
 - Analisis:
 - Capaian jauh melebihi target 2026.
 - Perlu revisi target agar lebih realistis dan menyesuaikan tren pertumbuhan sektor pariwisata.

3. Pengembangan Ekonomi Kreatif

- Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
 - Realisasi tahun 2024: 10%
 - Target 2026: 14%
 - Capaian: 82%
 - Analisis:
 - Tren capaian cukup baik, namun perlu akselerasi agar mencapai target lebih cepat.
 - Bisa dilakukan dengan edukasi, insentif, serta kemudahan dalam pengurusan HKI.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Pada Tahun 2024 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan 8 (delapan) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 32.951.289.024,00 dan realisasi sebesar Rp. 30.070.947.060,13 atau 91,26% (Kondisi TMT 31 Desember 2024) dengan rincian anggaran untuk masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

TABEL 3.4
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA	%
-----	-------------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------------	---

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,067,145,414.00	5,136,494,008.00	4,997,903,174.00	97.30
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,963,943,889.00	4,078,419,613.00	3,989,675,116.00	97.82
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,963,943,889.00	4,078,419,613.00	3,989,675,116.00	97.82
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326,913,800.00	320,194,100.00	290,264,432.00	319.26
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,999,500.00	14,999,500.00	11,923,400.00	79.49
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31,012,100.00	31,012,100.00	27,795,000.00	89.63
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,900,200.00	28,362,500.00	15,461,300.00	54.51
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252,002,000.00	245,820,000.00	235,084,732.00	95.63
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	54,602,000.00	54,602,000.00	50,402,285.00	187.82
7	Pengadaan Mebel	4,809,300.00	4,809,300.00	4,610,000.00	95.86
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,792,700.00	49,792,700.00	45,792,285.00	91.97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479,920,825.00	447,513,395.00	440,064,406.00	267.90
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,998,400.00	2,998,400.00	2,140,000.00	71.37
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118,998,425.00	91,690,995.00	89,706,557.00	97.84
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357,924,000.00	352,824,000.00	348,217,849.00	98.69
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228,264,900.00	222,264,900.00	213,996,935.00	280.76
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109,944,000.00	103,944,000.00	98,184,550.00	94.46
13	Pemeliharaan mebel	-	-	-	-
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,252,700.00	18,252,700.00	15,754,750.00	86.31
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,068,200.00	100,068,200.00	100,057,635.00	99.99
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	189,109,200.00	174,913,600.00	169,109,584.00	193.56
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	189,109,200.00	174,913,600.00	169,109,584.00	193.56
16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	122,782,250.00	114,894,650.00	110,829,334.00	96.46

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA	%
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	66,326,950.00	60,018,950.00	58,280,250.00	97.10
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25,845,836,816.00	25,721,092,266.00	23,075,137,559.13	574.84
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23,748,777,766.00	23,748,777,766.00	21,406,331,794.13	90.14
18	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	23,748,777,766.00	23,748,777,766.00	21,406,331,794.13	90.14
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,134,259,800.00	1,039,920,100.00	760,209,407.00	150.11
19	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	509,259,800.00	414,920,100.00	351,504,884.00	84.72
20	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	625,000,000.00	625,000,000.00	408,704,523.00	65.39
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	129,535,950.00	119,118,000.00	102,770,000.00	136.51
21	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	122,000,000.00	114,500,000.00	100,520,000.00	87.79
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	7,535,950.00	4,618,000.00	2,250,000.00	48.72
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	833,263,300.00	813,276,400.00	805,826,358.00	198.08
23	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	126,261,100.00	126,261,100.00	124,967,500.00	98.98
24	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	707,002,200.00	687,015,300.00	680,858,858.00	99.10
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150,000,000.00	150,000,000.00	107,840,507.00	71.89
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150,000,000.00	150,000,000.00	107,840,507.00	71.89
25	Peningkatan kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150,000,000.00	150,000,000.00	107,840,507.00	71.89
V	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,416,121,900.00	1,357,221,600.00	1,333,764,732.00	296.79
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,416,121,900.00	1,357,221,600.00	1,333,764,732.00	296.79
26	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	605,480,150.00	572,035,150.00	571,988,650.00	99.99
27	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	760,642,000.00	736,320,700.00	712,920,832.00	96.82
28	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	49,999,750.00	48,865,750.00	48,855,250.00	99.98
VI	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	217,984,500.00	175,360,500.00	173,355,500.00	297.18
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	217,984,500.00	175,360,500.00	173,355,500.00	297.18

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA	%
29	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	7,997,500.00	7,997,500.00	7,997,500.00	100.00
30	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	69,999,000.00	59,000,000.00	57,750,000.00	97.88
31	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	139,988,000.00	108,363,000.00	107,608,000.00	99.30
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	106,537,000.00	103,177,000.00	92,704,500.00	87.19
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan Kreatif di Daerah Kabupaten / Kota	32,744,300.00	29,384,300.00	25,620,000.00	87.19
32	Pengembangan dan revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	32,744,300.00	29,384,300.00	25,620,000.00	87.19
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi kreatif	73,792,700.00	73,792,700.00	67,084,500.00	-
33	Fasilitasi Pemberian Insentif	49,978,800.00	49,978,800.00	46,980,000.00	
34	Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual	23,813,900.00	23,813,900.00	20,104,500.00	
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	134,407,050.00	133,030,050.00	121,131,504.00	182.46
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	134,407,050.00	133,030,050.00	121,131,504.00	182.46
35	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	58,439,700.00	57,062,700.00	52,748,000.00	92.44
36	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	75,967,350.00	75,967,350.00	68,383,504.00	90.02
	JUMLAH	33,127,141,880.00	32,951,289,024.00	30,070,947,060.13	91.26

Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara antara Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) dengan anggaran sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), hal ini disebabkan oleh refocusing anggaran. Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja DISPORAPAR Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 32.951.289.024,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.070.947.060,13 (91,26%) dengan silpa Rp. 2.880.341.963,87.

C. ANALIS EFESIENSI SUMBER DAYA

1. Efisiensi Anggaran

- Realisasi Anggaran: Laporan menunjukkan adanya perubahan anggaran dalam berbagai program. Beberapa program mengalami peningkatan, seperti Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang meningkat dari Rp2,5 miliar menjadi Rp25,8 miliar.
- Efisiensi Penggunaan Anggaran: Terdapat kenaikan signifikan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, dari target Rp1,8 miliar menjadi Rp2,28 miliar, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam sektor ini.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

- Jumlah Pegawai: Disporapar memiliki 66 pegawai yang terdiri dari ASN (27 orang), Pegawai Harian (3 orang), dan Tenaga Harian Lepas (36 orang).
- Produktivitas SDM: Meskipun jumlah SDM cukup besar, beberapa sasaran strategis masih belum tercapai, seperti tidak adanya prestasi pemuda di tingkat nasional dan provinsi.
- Optimalisasi SDM: Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pemuda serta olahraga menjadi faktor penghambat. Diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih efektif.

3. Efisiensi Sarana dan Prasarana

- Fasilitas Olahraga: Meskipun jumlah atlet berprestasi meningkat, masih terdapat kendala dalam sarana dan prasarana yang belum optimal.
- Fasilitas Pariwisata: Infrastruktur pariwisata masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

TABEL. 3.5
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM Petugas dan Petani/ Peternak dan Pembudidaya Ikan yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.

Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan.	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan.	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan.	- Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan.	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan masih belum memadai.	Kekurangan jumlah sarana dan prasarana pendukung kerja.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024

2. Analisis Penyebab Keberhasilan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

- **Faktor Pendorong** untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :
 - a) Pengembangan daya saing kepemudaan
 - b) Pengembangan daya saing keolahragaan dengan potensi pelatih yang berkualitas dan atlit, baik secara perorangan maupun kelompok.
 - c) Pengembangan daya saing kepramukaan
 - d) Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata kota Padang Panjang sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata dengan potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya serta peningkatan pelayanan kepada pengunjung.
 - e) Pengembangan Ekraf melalui pemanfaatan dan perlindungan HAKI serta antusias dari para pelaku ekraf untuk melindungi karya seni kreatif yang dimilikinya dengan mendapatkan HAKI terhadap produk/karyanya
 - f) Pengembangan SDM pariwisata dan ekraf dengan tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan ekonomi kreatif
- **Faktor Penghambat** dalam pelaksanaan untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain:
 - a) Belum optimalnya Peran serta pemuda dalam pembangunan
 - b) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga

- c) Belum optimalnya kemitraan dalam bidang olahraga
 - d) Belum Optimalnya prestasi olahraga
 - e) Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Olahraga
 - f) Masih kurangnya penyelenggaraan turnamen olahraga secara keseluruhan
 - g) Belum optimalnya urusan kepariwisataan.
- **Rencana Tindak Lanjut** untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 - a) Mensosialisasikan kegiatan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan.
 - b) Pembinaan dan pemberdayaan olahraga untuk mendapatkan atlet yang berkualitas.
 - c) Memperbanyak penyelenggaraan turnamen olahraga

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggung jawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

A. Simpulan

1. Capaian Kinerja Positif

Beberapa indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang cukup baik, di antaranya:

- **Prestasi Atlet**

Kota Padang Panjang berhasil meraih 10 prestasi nasional dan 33 prestasi provinsi di berbagai ajang olahraga, termasuk PON XII di Aceh/Medan, Kejurnas Sambo Senior di Bandung, dan Kejurnas Hapkindo di Semarang.

- **Peningkatan PAD Pariwisata**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata mencapai Rp 2,28 miliar, lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan. Pendapatan ini bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

- **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Persentase pemanfaatan dan perlindungan HAKI mencapai 11,5%, melebihi target 10%. Hal ini didukung oleh adanya Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk fasilitasi sertifikasi HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

2. Permasalahan dan Target yang Tidak Tercapai

Meskipun ada pencapaian positif, beberapa indikator belum memenuhi target, seperti:

- **Minimnya Prestasi di Bidang Kepemudaan**

Target 3 prestasi provinsi dan 1 prestasi nasional tidak tercapai. Penyebabnya antara lain kurangnya jumlah peserta pemuda pelopor dalam seleksi tingkat kota

dan berhalangannya peserta dari Padang Panjang dalam seleksi tingkat provinsi karena mengikuti event internasional di Mongolia.

- Kurangnya Turnamen Olahraga dan Pembinaan Atlet Meskipun prestasi atlet meningkat, pembinaan olahraga masih perlu diperkuat. Jumlah turnamen dan kompetisi yang diselenggarakan masih terbatas, sehingga peluang bagi atlet lokal untuk berkembang lebih jauh menjadi terbatas.
- Belum Optimalnya Pengelolaan Pariwisata Meski PAD sektor pariwisata meningkat, pengelolaan destinasi wisata dan pemasaran belum optimal. Masih ada kelemahan dalam kemitraan dengan pihak swasta dan kurangnya promosi berbasis digital yang lebih luas.

B. Kendala Utama

Terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang, yaitu:

1. Kurangnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan

- Minimnya partisipasi pemuda dalam program kepemudaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Kurangnya sosialisasi terhadap kegiatan kepemudaan yang bisa meningkatkan daya saing mereka di tingkat provinsi dan nasional.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Olahraga

- Infrastruktur olahraga belum memadai, baik dari segi fasilitas maupun perawatan sarana yang sudah ada.
- Kurangnya turnamen dan event olahraga yang bisa mengasah kemampuan atlet lokal serta meningkatkan minat masyarakat dalam olahraga.

3. Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata yang Belum Maksimal

- Promosi wisata belum optimal, masih mengandalkan cara konvensional dan belum banyak menggunakan strategi digital berbasis media sosial dan *e-commerce*.
- Kemitraan dengan pelaku usaha dan komunitas wisata belum terjalin kuat, sehingga peluang untuk meningkatkan jumlah wisatawan masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

4. Keterbatasan Anggaran dan SDM

- Anggaran daerah terbatas, sehingga beberapa program pengembangan tidak bisa berjalan maksimal.

- Kurangnya SDM yang kompeten di bidang pariwisata, olahraga, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing daerah.

C. Rekomendasi

Agar kinerja Disporapar Kota Padang Panjang lebih optimal, beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Program Kepemudaan dan Olahraga

- Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bagi pemuda potensial agar mereka lebih aktif mengikuti kompetisi di tingkat provinsi dan nasional.
- Menambah jumlah turnamen olahraga di tingkat daerah agar lebih banyak atlet yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang.
- Membangun kemitraan dengan lembaga olahraga seperti KONI dan organisasi kepemudaan untuk meningkatkan pembinaan atlet dan pemuda pelopor.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata dan Olahraga

- Revitalisasi dan pembangunan fasilitas olahraga agar lebih layak dan kompetitif.
- Meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
- Memanfaatkan dana insentif dari pemerintah pusat untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas olahraga serta pariwisata.

3. Strategi Pemasaran Digital untuk Pariwisata

- Memanfaatkan media sosial dan influencer wisata untuk meningkatkan promosi destinasi wisata di Padang Panjang.
- Membuat paket wisata berbasis budaya dan halal, mengingat potensi wisata halal yang besar di Sumatera Barat.
- Mengoptimalkan platform e-commerce untuk pemasaran produk ekonomi kreatif daerah, seperti kuliner, fesyen, dan kriya.

4. Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Pelatihan intensif bagi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk.
- Mempermudah akses sertifikasi HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif, sehingga inovasi dan kreativitas lokal lebih terlindungi.
- Mengadakan workshop dan seminar bagi pelaku UMKM dan komunitas wisata agar mereka lebih siap menghadapi persaingan global.

5. Meningkatkan Daya Saing melalui Pariwisata Halal

- Mengembangkan standar halal pada kuliner, akomodasi, dan layanan wisata lainnya untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim.
- Memperkuat branding Padang Panjang sebagai kota wisata halal dan budaya, dengan menonjolkan atraksi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Secara keseluruhan, Disporapar Kota Padang Panjang telah menunjukkan capaian yang cukup baik dalam beberapa aspek, terutama pada peningkatan prestasi olahraga dan kenaikan PAD sektor pariwisata. Namun, masih ada kendala dalam bidang kepemudaan, infrastruktur olahraga, serta pemasaran dan kemitraan pariwisata yang belum maksimal.

Ke depan, dengan strategi yang lebih terarah, terutama dalam bidang pemasaran digital, pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan SDM, maka Kota Padang Panjang dapat lebih kompetitif dalam bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, serta mencapai target yang lebih tinggi di tahun mendatang

Padang Panjang, Januari 2025

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kota Padang Panjang



NURASRIZAL, ST.MT

NIP. 19770829 200501 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Padang Panjang Telepon/Fax. (0752) 84164
Email: disporapar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURASRIZAL, ST. MT.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA

Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG


NURASRIZAL, ST. MT.
NIP. 19770829 200501 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi
		Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi
2	Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	300.000.000
3	Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pemanfaatan dan	10%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	278.290.100,00	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.579.156.750,00	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00	
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.579.499.600,00	
5	Program Pemasaran Pariwisata	219.987.000,00	
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	56.665.300,00	
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	229.907.600,00	


 P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG
 SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 5 Januari 2024
 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang

 NURASRIZAL, ST.MT
 NIP. 19710829 200501 1 004



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Padang Panjang Telepon/Fax. (0752) 84164
Email: disporapar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI PUTRA, ST.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURASRIZAL, ST. MT.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG



PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

ANDRI PUTRA, ST.
NIP. 19830922 200802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100%
	1) Meningkatnya pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	2) Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	3) Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%
	4) Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%
	5) Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%
	6) Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.858.972.373,00	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.850.984.483,00	
	2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.680.000,00	
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.919.600,00	
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.037.500,00	
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.298.090,00	
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.052.700,00	

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang



Padang Panjang, 5 Januari 2024

Pihak Pertama
 Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang

ANDRI FUJURA, ST
 NIP. 19830922 200802 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Padang Panjang Telepon/Fax. (0752) 84164
Email: disporapar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE WANDRA, S. IP
Jabatan : KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURASRIZAL, ST. MT.
Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG



NURASRIZAL, ST. MT
NIP. 19770829 200501 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

ADE WANDRA, S. IP
NIP. 19860925 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KEMUDAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	3 indikator
	1) Meningkatkan Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan
2	Meningkatnya pengembangan organisasi kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	1 organisasi
	1) Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	278.290.100,00	
	1) Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	278.290.100,00	
2	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00	
	1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00	

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang



NURABRIZAL, ST.MT
 NIP. 19770429 200501 1 004

Padang Panjang, 5 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Kepemudaan
 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang

ADE WANDRA, S. IP
 NIP.19860925 201101 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Padang Panjang Telepon/Fax. (0752) 84164
Email: disporapar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANUARDI, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG OLAHRAGA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURASRIZAL, ST. MT.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG



NURASRIZAL, ST. MT.
NIP. 19770829 200501 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG OLAHRAGA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

JANUARDI, SE
NIP. 19680112 200701 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG OLARAHGA DINAS PEMUDA, OLARAHGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 cabang
	1) Meningkatnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	3 kompetisi/even
	2) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga
	3) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.359.863.450,00	
	1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.159.260.400,00	
	2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	124.328.950,00	
	3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	76.274.100,00	

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang



Padang Panjang, 5 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Olahraga
 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang


 JANUARDI, SE
 NIP. 19680112200701 1 014



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Padang Panjang Telepon/FAx. (0752) 84164
Email: disporapar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JIMMY SAPUTRA, S. Sos. M. Psc. MT.

Jabatan : KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURASRIZAL, ST. MT.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG



NURASRIZAL, ST. MT
NIP. 19770829 200501 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PARIWISATA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

JIMMY SAPUTRA, S. Sos. M. Psc. MT.
NIP. 19770710 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rasio lama kunjungan wisata	1,15
1)	Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi
2	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	600.000
1)	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90%
3	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif
1)	Meningkatnya Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana kreatif yang disediakan	1 kreatif hub
2)	Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk
4	Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 sub sektor
1)	Meningkatnya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	578.593.700,00	
1)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	578.593.700,00	
2	Pemasaran Pariwisata	219.987.000,00	
1)	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	219.987.000,00	
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	56.665.300,00	
1)	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	32.746.800,00	
2)	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	23.918.500,00	
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	229.907.600,00	
1)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	229.907.600,00	

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang



NUBAHRIZAL, ST.MT
 NIP.19770829 200501 1 004

Padang Panjang, 5 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Pariwisata
 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang

JIMMY SAPUTRA, S. Sos. M. Psc. MT
 NIP. 19770710 1997031 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)

Silaing Bawah Padang Panjang Telepon/FAX. (0752) 84164

Email: disporapar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHMI, S. Th. I. MA

Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURASRIZAL, ST. MT.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 5 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG



NURASRIZAL, ST. MT
NIP. 19730829 200501 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

FAHMI, S. Th. I. MA
NIP. 19781028 200501 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 cabang
	1) Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 kali
	2) Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan
2	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rasio lama kunjungan wisata	1,15
	1) Meningkatkan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.219.293.300,00	
	1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	634.995.400,00	
	2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	584.297.900,00	
2	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.000.905.900,00	
	1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.905.900,00	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang



NURASRIZAL, ST.MT
NIP. 19770829 200501 1 004

Padang Panjang, 5 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang

FAHMI, S. Th. I. MA
NIP. 19781028 200501 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
Silaing Bawah Padang Panjang Telepon/Fax. (0752) 84164
Email: disporapar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SERLI KAMALASARI, S.Kom
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANDRI PUTRA, ST.
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Padang Panjang, 5 Januari 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG



ANDRI PUTRA, ST.
NIP. 19830922 200802 1 001

PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG



SERLI KAMALASARI, S.Kom
NIP. 19840509 200902 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100%
	1) Meningkatkan Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	(1) Meningkatkan Persentase Pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	406 Orang/Bulan
	2) Meningkatkan persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dipenuhi	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	(1) Terwujudnya penyediaan paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Paket
	3) Meningkatkan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%
	(1) Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
	(2) Terwujudnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
	(3) Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
	(4) Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan
	4) Meningkatkan persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %
	(1) Terlaksananya penyediaan paket mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
	(2) Terlaksananya penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit
	5) Meningkatkan Persentase Capaian Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%
	(1) Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	(2) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan
	(3) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	6) Meningkatkan Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi	100%

(1) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PAJAK Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit
(2) Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit
(3) Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit
(4) Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	4 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.858.972.373,00	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.850.984.483,00	
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.850.984.483,00	
	2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.680.000,00	
	(1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.680.000,00	
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.019.600,00	
	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	14.998.500,00	
	(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.012.100,00	
	(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
	(4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.909.000,00	
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.037.500,00	
	(1) Pengadaan Mebel	11.798.600,00	
	(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.238.900,00	
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.298.090,00	
	(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.400,00	
	(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.999.690,00	
	(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.300.000,00	
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.052.700,00	
	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000,00	
	(2) Pemeliharaan Mebel	1.800.000,00	
	(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.252.700,00	
	(4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	80.000.000,00	

Pihak Kedua,
 Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang



ANDRI BUTRA, ST

NIP. 198309212008021001

Padang Panjang, 5 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Kasubag Umum dan Kepegawaian
 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Padang Panjang,

SERLI KAMALASARI, S.Kom
 NIP. 198405092009022001